



BerAKHLAK  #bangga
#melayani
#bangsa



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI RIAU

2025 – 2029

Prepared By :
PENGADILAN TINGGI RIAU



PENGADILAN TINGGI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523



PENGADILAN TINGGI RIAU



PT-RIAU.CO.ID



+62853-5800-0101



KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
NOMOR: 1587/KPT.W4-U/RA1.3/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi Pengadilan Tinggi Riau yaitu "Mewujudkan Pengadilan Tinggi Riau yang Agung" dan untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2049/ SEK/ SK/ XII/ 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/ Lembaga;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;
16. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN : ...

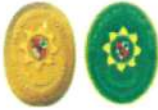
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis
(RENSTRA) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029 dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 November 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,



DIAH SULASTRI DEWI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Riau tahun 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Riau yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Riau tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Riau yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Riau, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Rencana Strategis ini membuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Tinggi Riau untuk 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Perumusan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Riau agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pekanbaru, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.





Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v

BAB I

PENDAHULUAN

<i>Kondisi Umum</i>	1
<i>Potensi Permasalahan</i>	13

BAB II

VISI MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS

<i>Visi & Misi</i>	18
<i>Tujuan & Sasaran Strategis</i>	22

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

<i>Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung</i>	29
<i>Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Riau</i>	31
<i>Kerangka Regulasi</i>	32
<i>Kerangka Kelembagaan</i>	34

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

<i>Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan</i>	35
--	----

BAB V

PENUTUP

<i>Penutup</i>	39
----------------------	----

LAMPIRAN

<i>Matriks Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020-2024</i>	
<i>SK Penyusun Reviu Renstra 2020-2024</i>	
<i>Pohon Kinerja</i>	



Daftar Tabel

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Riau	3
Tabel 2. Pagu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Pengadilan Tinggi Riau Anggaran 2020 – 2024	4
Tabel 3. Pagu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) Pengadilan Tinggi Riau Tahun Anggaran 2020 – 2024	4
Tabel 4. Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020 – 2024	5
Tabel 5. Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020 – 2024	7
Tabel 6. Analisa SWOT	15
Tabel 7. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	22
Tabel 8. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	23
Tabel 9. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	24
Tabel 10. Tabel Risiko	27
Tabel 11. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	35
Tabel 12. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	35
Tabel 13. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	36
Tabel 13. Matrik Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis 2025- 2029	37



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi	2
Gambar 2. Framework Rencana Strategis 2025-2029	26

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga utama yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung membawahi empat lingkungan peradilan, yang mencakup peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.

Pengadilan Tinggi Riau secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Riau mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Riau selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, pengendalian, dan administratif terhadap Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Riau selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan:

- ✓ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- ✓ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- ✓ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Tinggi Riau memiliki fungsi sebagai berikut:

- ✓ Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- ✓ Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- ✓ Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
- ✓ Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

- ✓ Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pengadilan Tinggi Riau sebagai *voorpost* Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan **Indonesia Yang Agung**”. Dalam menjalankan fungsi teknisnya untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel harus didukung oleh fungsi pendukungnya antara lain Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana Dan Prasarana, Manajemen Teknologi Informasi (TI), Transparasi Pengadilan dan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada Pengguna Layanan Pengadilan secara terus menerus.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi



1.1.1. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Tinggi Riau merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Riau. Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Riau meliputi:

1. PN Pekanbaru kelas IA
2. PN Dumai kelas IA
3. PN Bangkinang kelas IB
4. PN Bengkalis kelas IB
5. PN Rokan Hilir kelas IB
6. PN Pelalawan kelas IB
7. PN Rengat kelas II
8. PN Tembilahan kelas II
9. PN Pasir Pengaraian kelas II
10. PN Siak Sri Indrapura kelas II
11. PN Teluk Kuantan kelas II

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang terdiri dari 18 (delapan belas) orang Hakim Tinggi, 1 (satu) orang Hakim Yustisial, 3 (tiga) orang Hakim Adhoc, 62 (enam puluh dua) PNS dan 9 (sembilan) orang tenaga Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rincian sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Riau dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Riau

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Hakim Tinggi	18 Orang	
2	Hakim Yustisial	1 Orang	
3	Hakim Ad Hoc	3 Orang	
4	Pejabat Struktural	12 Orang	
5	Panitera Pengganti	16 Orang	
6	Pejabat Fungsional Kesekretariatan	8 Orang	
7	Pelaksana	24 Orang	
8	PPPK	11 Orang	

1.1.2. Anggaran Pengadilan Tinggi Riau 2020 – 2024

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi dalam menyelenggarakan peradilan tingkat banding serta pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan negeri didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengelolaan anggaran tersebut dialokasikan melalui dua sumber utama, yaitu **DIPA 01 Badan Urusan Administrasi** dan **DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum**.

Secara umum, anggaran DIPA 01 digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi umum, operasional kelembagaan, sarana prasarana, serta dukungan

manajemen organisasi. Sementara itu, anggaran DIPA 03 digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis peradilan dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tugas yudisial.

Selama periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024, alokasi anggaran Pengadilan Tinggi menunjukkan dinamika yang mencerminkan kebijakan fiskal nasional, prioritas pembangunan sektor hukum, serta kebutuhan operasional penyelenggaraan peradilan.

Tabel 2. Pagu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Pengadilan Tinggi Riau Anggaran 2020 – 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	2020	25.383.369.000	21.867.322.000
2	2021	22.002.508.000	22.002.508.000
3	2022	23.705.754.000	24.512.067.000
4	2023	23.697.968.000	25.986.301.000
5	2024	24.962.017.000	26.848.880.000
Rata-rata		23.950.323.200	24.243.415.600

Pada Tahun Anggaran 2020, pagu awal DIPA 01 sebesar Rp25.383.369.000 mengalami penurunan menjadi pagu akhir Rp21.867.322.000. Penurunan tersebut merupakan dampak kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pemerintah pusat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pada Tahun Anggaran 2021, pagu anggaran sebesar Rp22.002.508.000 dan tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun. Stabilitas pagu menunjukkan konsistensi perencanaan anggaran serta pengendalian belanja yang relatif terjaga. Pada Tahun Anggaran 2022, pagu awal Rp23.705.754.000 meningkat menjadi Rp24.512.067.000. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kembali dukungan pendanaan setelah masa penyesuaian fiskal nasional. Pada Tahun Anggaran 2023, pagu awal Rp23.697.968.000 meningkat cukup signifikan menjadi Rp25.986.301.000. Peningkatan ini berkaitan dengan penguatan layanan peradilan, dukungan operasional, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Pada Tahun Anggaran 2024, pagu awal Rp24.962.017.000 meningkat menjadi Rp26.848.880.000. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan peradilan yang modern dan berkualitas. Secara keseluruhan, rata-rata pagu awal DIPA 01 selama 2020–2024 sebesar Rp23.950.323.200, sedangkan rata-rata pagu akhir sebesar Rp24.243.415.600. Data tersebut menunjukkan tren peningkatan anggaran setelah penurunan signifikan pada tahun 2020.

Tabel 3. Pagu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) Pengadilan Tinggi Riau Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1	2020	426.890.000	393.740.000
2	2021	390.390.000	433.260.000
3	2022	428.790.000	428.790.000
4	2023	235.514.000	235.514.000
5	2024	235.514.000	235.514.000
Rata-rata		343.419.600	345.363.600

Pada Tahun Anggaran 2020, pagu awal DIPA 03 sebesar Rp426.890.000 menurun menjadi Rp393.740.000, yang juga dipengaruhi kebijakan penyesuaian anggaran nasional akibat

pandemi. Pada Tahun Anggaran 2021, pagu awal Rp390.390.000 meningkat menjadi Rp433.260.000. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi teknis peradilan. Pada Tahun Anggaran 2022, pagu sebesar Rp428.790.000 dan tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun. Pada Tahun Anggaran 2023, pagu sebesar Rp235.514.000 dan tetap hingga akhir tahun, yang menunjukkan adanya rasionalisasi atau penyesuaian program teknis tertentu. Pada Tahun Anggaran 2024, pagu tetap sebesar Rp235.514.000, sama dengan tahun sebelumnya. Rata-rata pagu awal DIPA 03 selama 2020–2024 sebesar Rp343.419.600, sedangkan rata-rata pagu akhir sebesar Rp345.363.600.

Jika dilihat secara keseluruhan, anggaran Pengadilan Tinggi didominasi oleh DIPA 01 yang berfungsi sebagai dukungan utama operasional kelembagaan. DIPA 03 berperan sebagai anggaran pendukung fungsi teknis peradilan dengan porsi yang lebih kecil. Tahun 2020 menjadi tahun dengan penyesuaian anggaran paling signifikan akibat pandemi COVID-19. Namun sejak 2021 hingga 2024, terjadi tren penguatan kembali alokasi anggaran, khususnya pada DIPA 01. Sementara itu, DIPA 03 menunjukkan fluktuasi yang lebih kecil dengan kecenderungan stabil pada dua tahun terakhir, mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan teknis operasional peradilan.

Pengadilan Tinggi Riau sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di wilayah Provinsi Riau telah melayani masyarakat Riau dalam mencari keadilan. Pengadilan Tinggi Riau dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 1.033 perkara pertahun. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Pengadilan Tinggi Riau memegang peran penting dalam menjaga konsistensi hukum dan kualitas putusan.

Tabel 4. Jumlah Penerimaan Perkara di Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	KET
1	2020	954	
2	2021	1.027	
3	2022	1.051	
4	2023	1.009	
5	2024	1.126	
	TOTAL	5.167	

1.1.3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Riau periode 2020-2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025-2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020 – 2024

No	Indtkator Kinerja/ Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	86%	99,6%	87%	100%	95%	100%	96%	100%	97%	100%
2.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	88%	100%	90%	100%	95%	100%	96%	100%	97%	100%
3.	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	51%	34%	52%	39,3%	37%	38,3%	40%	42,5%	40%	41,8%
5.	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	87%	90%	88%	99,9%	95%	95,28%	96%	98,2%	97%	99,9%
II. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	99,6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	99,6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	83,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-Indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

I. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-Indikator sebagai berikut:

1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

Pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Realisasi indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Realisasi tersebut didukung oleh karena adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, dan karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan perdata.

2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Realisasi indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu selalu mencapai 100% (melebihi dari target yang telah ditetapkan). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Realisasi tersebut didukung oleh karena adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, dan karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan pidana.

3. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu

Pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Realisasi indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu selalu mencapai 100% (mencapai target yang telah ditetapkan). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dan konsisten mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Realisasi tersebut didukung oleh karena adanya evaluasi dan monitoring secara berkala, dan karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis hakim, panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan pidana khusus.

4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pada periode tahun 2020 dan tahun 2021, Realisasi indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan banyaknya masyarakat pencari keadilan yang melakukan upaya hukum kasasi. Secara umum biasanya Jaksa yang mengajukan

kasasi disebabkan karena tidak puas dengan vonis putusan pengadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya. Namun, pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Realisasi indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan puas dengan putusan pengadilan tingkat banding dan tidak melakukan upaya hukum kasasi.

5. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Realisasi indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna layanan pengadilan dan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

II. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,” dengan indikator-Indikator sebagai berikut:

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Pada periode tahun 2021, Realisasi indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tingginya beban perkara perdata yang diselesaikan dalam waktu bersamaan dan keterbatasan sumber daya manusia aparatur pada kepaniteraan perdata Pengadilan Tinggi Riau, sehingga mengakibatkan beberapa perkara perdata mengalami keterlambatan dalam proses minutasasi dan berdampak pada tidak tepat waktunya pengiriman salinan putusan beberapa perkara perdata tersebut. Namun, pada periode tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024, Realisasi indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu selalu mencapai 100% (mencapai target yang telah ditetapkan). Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Tinggi Riau.

2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Pada periode tahun 2021, Realisasi indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tingginya beban perkara pidana yang diselesaikan dalam waktu bersamaan dan keterbatasan sumber daya manusia aparatur pada kepaniteraan pidana Pengadilan Tinggi Riau, sehingga mengakibatkan beberapa perkara pidana mengalami keterlambatan dalam proses minutasasi dan berdampak pada tidak tepat waktunya pengiriman salinan putusan

beberapa perkara pidana tersebut. Namun, pada periode tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024, Realisasi indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu selalu mencapai 100% (mencapai target yang telah ditetapkan). Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Tinggi Riau.

3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Pada periode tahun 2021, Realisasi indikator persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tingginya beban perkara pidana khusus yang diselesaikan dalam waktu bersamaan dan keterbatasan sumber daya manusia aparatur pada kepaniteraan pidana khusus Pengadilan Tinggi Riau, sehingga mengakibatkan beberapa perkara pidana khusus mengalami keterlambatan dalam proses minutasasi dan berdampak pada tidak tepat waktunya pengiriman salinan putusan beberapa perkara pidana khusus tersebut. Namun, pada periode tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024, Realisasi indikator persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu selalu mencapai 100% (mencapai target yang telah ditetapkan). Hal ini menunjukkan terwujudnya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, tepat waktu dan akuntabel pada Pengadilan Tinggi Riau.

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat

Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman pada tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum, Pengadilan Tinggi Riau memiliki peran strategis dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan serta memberikan pelayanan publik di bidang peradilan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta berkembangnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik, ekspektasi masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Tinggi Riau, juga semakin tinggi.

Masyarakat mengharapkan terselenggaranya proses peradilan yang profesional, independen, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar penyelesaian perkara dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat waktu, dengan prosedur yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pihak yang berperkara.

Aksesibilitas bagi Kelompok Rentan di Pengadilan

Aksesibilitas bagi kelompok rentan merupakan bagian penting dalam mewujudkan peradilan yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial. Di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau, komitmen terhadap pemenuhan hak-hak kelompok rentan menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan prinsip pelayanan publik yang nondiskriminatif dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Kelompok rentan dalam layanan peradilan meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan tertentu baik secara fisik, sensorik, intelektual, maupun sosial. Kehadiran mereka dalam proses peradilan memerlukan perhatian khusus agar dapat mengakses layanan hukum secara setara, tanpa hambatan, dan dengan perlakuan yang manusiawi.

Dalam rangka menjamin aksesibilitas tersebut, Pengadilan Tinggi Riau berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan. Fasilitas seperti jalur landai (ramp), pegangan tangan, ruang tunggu yang nyaman, kursi prioritas, toilet khusus disabilitas, serta area layanan yang mudah dijangkau menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan peradilan yang inklusif. Selain itu, penyediaan informasi layanan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua kalangan juga menjadi perhatian penting.

Tidak hanya dari sisi fisik, aksesibilitas juga diwujudkan melalui pelayanan yang responsif dan berempati. Petugas pengadilan didorong untuk memberikan pendampingan, bantuan informasi, serta perlakuan yang menghormati kebutuhan khusus setiap individu. Dalam situasi tertentu, layanan prioritas diberikan bagi pihak yang membutuhkan.

Dengan terus meningkatkan kualitas sarana, pelayanan, dan kesadaran aparatur, Pengadilan Tinggi Riau berupaya memastikan bahwa setiap pencari keadilan, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh haknya secara utuh, bermartabat, dan tanpa hambatan. Hal ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan menuju sistem peradilan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Kepastian Hukum dan Kualitas Putusan yang Berkeadilan

Masyarakat mengharapkan Pengadilan Tinggi Riau mampu menghasilkan putusan tingkat banding yang tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi memiliki peran strategis dalam mengoreksi, menilai kembali, dan memastikan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama sehingga tidak terjadi kesalahan penerapan hukum atau ketidaksesuaian pertimbangan yuridis.

Putusan yang dihasilkan diharapkan memiliki argumentasi hukum yang jelas, sistematis, dan dapat dipahami oleh para pihak, sehingga memberikan kepastian hukum serta menghindari multitafsir. Selain itu, masyarakat mengharapkan adanya konsistensi dalam penerapan hukum antar perkara yang sejenis, sehingga tidak terjadi disparitas putusan yang menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Riau diharapkan menjadi penjaga kualitas putusan serta pengawal keseragaman penerapan hukum di wilayah Provinsi Riau.

Penyelesaian Perkara yang Cepat, Efisien, dan Tepat Waktu

Masyarakat menaruh harapan besar agar proses penyelesaian perkara tingkat banding dilaksanakan secara cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan perkara. Proses peradilan yang berlarut-larut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi

juga berdampak pada kerugian ekonomi, psikologis, dan sosial bagi para pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan Pengadilan Tinggi Riau mampu mengelola administrasi perkara secara efektif, meminimalkan penundaan yang tidak perlu, serta memastikan setiap perkara diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, proses penyelesaian perkara diharapkan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, biaya yang wajar, dan sistem administrasi yang tertib.

Percepatan penyelesaian perkara dipandang sebagai indikator penting kinerja lembaga peradilan dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Integritas dan Profesionalitas Aparatur Peradilan

Masyarakat menaruh harapan tinggi terhadap integritas dan profesionalitas hakim serta seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Riau. Aparatur peradilan diharapkan mampu menjalankan tugas secara independen, objektif, dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Selain itu, masyarakat mengharapkan seluruh aparatur menjunjung tinggi etika profesi, mematuhi kode perilaku, serta memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Profesionalitas dalam bekerja, kompetensi teknis yang memadai, serta komitmen terhadap pelayanan publik menjadi unsur penting yang diharapkan oleh masyarakat.

Integritas aparatur peradilan merupakan fondasi utama kepercayaan publik. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan Pengadilan Tinggi Riau mampu menjaga lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memiliki mekanisme pengendalian internal yang efektif.

Pelaksanaan Fungsi Pembinaan terhadap Satuan Kerja Sewilayah Hukumnya yang Efektif

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pembinaan terhadap pengadilan negeri di wilayah hukumnya, masyarakat mengharapkan Pengadilan Tinggi Riau mampu memastikan kualitas penyelenggaraan peradilan tingkat pertama berjalan secara optimal.

Pembinaan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparatur pengadilan negeri, memperbaiki kualitas administrasi perkara, serta menjaga keseragaman standar pelayanan peradilan. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pembinaan mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan peradilan.

Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan terarah, kualitas peradilan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau diharapkan meningkat secara merata.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Peradilan

Perkembangan teknologi informasi mendorong masyarakat mengharapkan Pengadilan Tinggi Riau mampu memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan pelayanan publik.

Digitalisasi sistem peradilan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses layanan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan peradilan.

Teknologi juga diharapkan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perkara.

Akses terhadap Keadilan yang Lebih Luas dan Inklusif

Masyarakat mengharapkan sistem peradilan mampu memberikan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pengadilan diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencari keadilan, termasuk kelompok rentan dan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum.

Pengadilan Tinggi Riau diharapkan mampu menjamin bahwa proses peradilan dapat diakses secara adil, mudah dijangkau, dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi semua pihak.

1.2. Potensi Permasalahan

1.2.1. Potensi

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pada periode tahun 2025-2029 maka diperlukan identifikasi serta analisis potensi organisasi. Beberapa potensi yang dapat dioptimalkan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Pengadilan Tinggi Riau memiliki sumber daya hakim dan tenaga kepaniteraan yang secara struktural dan fungsional memiliki kompetensi profesional di bidang hukum dan administrasi peradilan. Potensi ini dapat dikembangkan melalui:

- Peningkatan kapasitas teknis yudisial dan manajerial
- Penguatan budaya kerja berbasis integritas
- Optimalisasi pembinaan dan pengawasan internal

Dengan pengelolaan SDM yang terarah, potensi ini dapat menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas putusan, percepatan layanan perkara, serta peningkatan akuntabilitas Lembaga.

2. Transformasi Digital dan Sistem Informasi Peradilan

Perkembangan teknologi informasi di lingkungan peradilan membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan. Implementasi sistem informasi peradilan secara terintegrasi menjadi potensi strategis dalam:

- Percepatan administrasi perkara
- Peningkatan akses publik terhadap informasi peradilan
- Penguatan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan

Digitalisasi layanan juga berpotensi meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan hambatan administratif dalam proses pelayanan hukum.

3. Sinergi Antar Lembaga dan Pemangku Kepentingan

Hubungan koordinatif dengan instansi penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga pelayanan publik lainnya menjadi peluang strategis dalam memperkuat sistem peradilan terpadu. Sinergi kelembagaan berpotensi:

- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas peradilan
- Mempercepat pelayanan administrasi lintas instansi
- Memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

Kolaborasi yang terstruktur dapat memperkuat posisi Pengadilan Tinggi sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2.2. Permasalahan

Meskipun memiliki potensi, Pengadilan Tinggi Riau juga dihadapkan pada serangkaian permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang tercermin dari hasil penilaian Evaluasi Implementasi Sistem (EIS) Badilum yang belum mencapai kategori terbaik. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ketidakkonsistenan dalam penginputan data, ketepatan administrasi, serta pemanfaatan fitur sistem secara maksimal.
2. Belum optimalnya efektivitas penyelesaian perkara sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh variasi tingkat kepatuhan terhadap SOP, belum optimalnya pengendalian internal, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk memantau progres penyelesaian perkara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian perkara dan memengaruhi kepastian hukum bagi para pihak.
3. Kualitas pelayanan peradilan masih memerlukan penguatan agar sepenuhnya memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara standar pelayanan dan implementasi di lapangan, baik dari sisi konsistensi prosedur, kompetensi petugas, maupun efektivitas pengawasan terhadap kualitas layanan. Jika tidak diatasi, kondisi ini dapat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat serta persepsi publik terhadap kualitas layanan peradilan.
4. Akses masyarakat terhadap layanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara alternatif, efektivitas mediasi, diversi, keadilan restoratif, serta pelaksanaan eksekusi putusan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan merata. Dampaknya, masyarakat belum sepenuhnya merasakan kemudahan dalam memperoleh keadilan secara substantif maupun prosedural.
5. Masih terdapat potensi risiko pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku aparatur peradilan. Diperlukan penguatan sistem pencegahan, pengawasan, dan pembinaan integritas secara berkelanjutan. apabila tidak dikelola dengan baik, dapat memengaruhi kredibilitas lembaga peradilan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik.
6. Kompetensi aparatur peradilan, baik teknis maupun nonteknis, masih perlu ditingkatkan agar mampu menjawab tuntutan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks.

7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan masih belum optimal, baik dari sisi implementasi sistem elektronik, kapasitas aparatur, maupun pengembangan inovasi berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya terintegrasi dalam seluruh proses kerja, sehingga potensi efisiensi dan transparansi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
8. Kualitas penyusunan laporan kinerja dan keterbukaan informasi publik masih memerlukan penguatan. Permasalahan ini mencerminkan perlunya peningkatan kualitas sistem pelaporan, mekanisme evaluasi kinerja, serta penyajian informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.
9. Belum optimalnya Penataan dan pemenuhan sarana serta prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Masih adanya keterbatasan dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, maupun pemanfaatan fasilitas secara efektif. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran operasional serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
10. Efektivitas pembinaan dan pengawasan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kualitas tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan belum sepenuhnya berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Tanpa tindak lanjut yang efektif, temuan pengawasan berpotensi berulang dan tidak menghasilkan peningkatan kinerja secara signifikan

1.2.3. Analisis SWOT

Analisis komprehensif terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dirangkum dalam matriks SWOT berikut:

Tabel 6. Analisa SWOT

No	Kekuatan (STRENGTHS)	Kelemahan (WEAKNESS)	Peluang (OPPORTUNITY)	Ancaman (THREAT)
1.	Sistem SIPP telah tersedia dan menjadi platform resmi administrasi perkara.	Ketidakkonsisten-an penginputan data, kapasitas SDM pengguna belum merata.	Dukungan kebijakan nasional digitalisasi peradilan, program pelatihan TI bagi aparatur dan Integrasi layanan elektronik lintas lembaga.	Risiko kesalahan data dan administrasi perkara dan penurunan kepercayaan publik terhadap transparansi.
2.	Tersedianya SOP penyelesaian perkara, dan sistem monitoring perkara	Kepatuhan terhadap SOP belum merata dan pengendalian internal belum optimal	Digitalisasi monitoring kinerja perkara dan reformasi manajemen peradilan nasional.	Ketidakpastian hukum bagi para pihak dan menurunnya kepercayaan masyarakat.

3.	Standar pelayanan sudah ditetapkan dan sistem pelayanan terpadu tersedia, serta komitmen peningkatan pelayanan publik.	Implementasi standar pelayanan belum konsisten, kompetensi petugas pelayanan belum merata dan pengawasan kualitas layanan belum optimal.	Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan peningkatan kompetensi pelayanan prima.	Menurunnya kepuasan masyarakat dan komplain publik meningkat.
4.	Mekanisme mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa tersedia dan regulasi mendukung keadilan restoratif.	Pelaksanaan mediasi belum efektif, diversi dan keadilan restoratif belum merata dan diversi dan keadilan restoratif belum merata.	Dukungan kebijakan <i>access to justice</i> secara nasional dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.	Masyarakat kesulitan memperoleh keadilan dan Persepsi peradilan tidak responsif.
5.	Kode etik dan pedoman perilaku telah tersedia, dan sistem pengawasan internal ada.	Internalisasi nilai integritas belum merata, internalisasi nilai integritas belum merata dan internalisasi nilai integritas belum merata.	Membuat sistem pengawasan digital dan budaya kerja berbasis integritas.	Skandal integritas menurunkan kredibilitas, hilangnya kepercayaan publik serta risiko korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
6.	Aparatur tersedia dalam struktur organisasi lengkap, program pelatihan tersedia.	Kompetensi teknis belum merata dan Gap kompetensi antar unit kerja.	Gap kompetensi antar unit kerja dan pengembangan profesional berkelanjutan.	SDM tidak mampu mengikuti perubahan regulasi, keteringgalan teknologi, dan penurunan kualitas pelayanan.
7.	Infrastruktur teknologi sudah tersedia, sistem elektronik mulai diterapkan dan dukungan kebijakan digitalisasi.	Inovasi teknologi belum maksimal, dan pemanfaatan data belum optimal serta kualitas pelaporan kinerja dan keterbukaan informasi publik yang masih perlu ditingkatkan, pengelolaan sarana prasarana yang belum optimal, serta efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan yang	Layanan publik berbasis elektronik, transformasi digital nasional, dan penguatan sistem akuntabilitas dan evaluasi kinerja pemerintah	Risiko keamanan data., dan sistem tidak kompatibel di masa depan.

		belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan berkelanjutan.		
9.	Sistem pelaporan kinerja sudah ada, mekanisme evaluasi tersedia dan kewajiban keterbukaan informasi publik.	Kualitas pelaporan belum optimal, informasi belum mudah diakses masyarakat dan evaluasi kinerja belum maksimal.	Teknologi dashboard kinerja dan keterbukaan informasi digital.	Penilaian kinerja rendah dan kepercayaan publik menurun.
10.	Sarana prasarana tersedia, mekanisme perencanaan pengadaan ada dan standar fasilitas telah ditetapkan.	Perencanaan belum berbasis kebutuhan strategis, pemanfaatan fasilitas belum optimal dan keterbatasan anggaran.	Modernisasi fasilitas layanan publik, dan teknologi manajemen aset.	Penurunan kualitas layanan, dan ketidaksesuaian standar pelayanan.
11.	Struktur pengawasan sudah ada, mekanisme audit internal tersedia dan prosedur pembinaan telah ditetapkan.	Tindak lanjut temuan belum optimal, evaluasi belum sistematis, dan perbaikan berkelanjutan belum berjalan konsisten.	Teknologi audit digital dan manajemen risiko Pengadilan Tinggi Riau	Temuan atau cataan berulang, inefisiensi kinerja dan penurunan kepercayaan publik.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau. Adapun visi Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

"Mewujudkan Pengadilan Tinggi Riau yang Agung"

Visi Pengadilan Tinggi Riau "***Mewujudkan Pengadilan Tinggi Riau yang Agung***" mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

2.2. Misi

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Riau, adalah sebagai berikut:

- ☑ Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Riau
- ☑ Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- ☑ Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Riau
- ☑ Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Riau

Dari empat misi Pengadilan Tinggi Riau tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020 – 2024, 68 Independensi Kekuasaan Kehakiman. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Riau mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya

pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Riau

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Riau menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Riau

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Riau dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (*e-Court*), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pengadilan Tinggi Riau untuk menerapkan *one day publish*. Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Tinggi Riau telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan.

2.3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Riau.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Riau berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visidannya misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Riau untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Tinggi Riau dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial khususnya di wilayah Provinsi Riau. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi khususnya di wilayah Provinsi Riau.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

b) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-Court*, *e-Litigation*, dan *e-Berpadu* untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi.

Untuk mengukur capaian terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Riau dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Tinggi Riau dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di Pengadilan Tinggi Riau.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Riau menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

2.4.1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Riau untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025- 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel 7. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	2. Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan perkara yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan perkara yang telah diminutasi x100%
	4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan x100%

	5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan <i>e-Berpadu</i> dibagi jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan x100%
--	----	--	---

2.4.2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Riau memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu.

Indikator yang digunakan adalah indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 8. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, mekanisme dan prosedur; c. Waktu penyelesaian; d. Biaya/ tarif; e. Produk spesifikasi jenis pelayanan; f. Kompetensi pelaksana; g. Perilaku pelaksana; h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; i. Sarana dan prasarana.

2.4.3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Riau dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Riau menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek tata kelola, pengelolaan sumber daya, integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tinggi Riau menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 9. Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: a. Kompetensi (40%) b. Kinerja (30%) c. Kualifikasi (25%) d. Disiplin (5%)
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%); f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); h. Capaian Output (25%). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%); b. Penyerapan Anggaran (20%); c. Penyelesaian Tagihan (10%); d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA); e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%);

		f. Belanja Kontraktual (10%); g. Pengelolaan UP dan TUP (10%); h. Capaian Output (25%). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Gambar 2. Framework Rencana Strategis 2025-2029



2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Tinggi Riau, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Tinggi Riau menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, serta (3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan.

Tabel risiko berikut disusun dengan mengacu pada format dan pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam dokumen evaluasi risiko kelembagaan. Setiap entri dalam tabel mencakup pernyataan risiko, upaya pengendalian yang telah dilakukan, perlakuan risiko yang direncanakan, serta penanggung jawab utama atas pengelolaan risiko tersebut.

Tabel 10. Tabel Risiko

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab
R1	Lemahnya pengendalian dokumen putusan yang berdampak pada potensi meningkatnya pelanggaran keterbukaan informasi publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat	Publikasi putusan pada direktori putusan sesuai dengan peraturan yang berlaku (paling lambat pada saat perkara diminutasi)	Penerapan mekanisme verifikasi putusan secara berlapis sebelum putusan diupload pada direktori putusan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur bagian kepaniteraan	Panitera
R2	Rendahnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang berdampak pada tidak optimalnya kinerja organisasi dan menurunnya kualitas pelayanan	Pembentukan Tim Pokja Penguatan Integritas dan Penegakan Disiplin	Peningkatan kompetensi ASN dan penegakan disiplin kerja dan pengawasan serta evaluasi kinerja ASN	Sekretaris

R3	Rendahnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang berpotensi menurunkan nilai kinerja Anggaran satuan kerja	<i>Timeline</i> perencanaan tahunan, pelaksanaan anggaran tahunan dan pendampingan teknis penyusunan Renja dan RKA bersama unit kerja eselon 1	Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, peningkatan kualitas perencanaan anggaran secara akurat, realistis dan terukur serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan perencanaan melalui bimtek	Sekretaris
R4	Ketidaktertiban pengelolaan BMN yang berdampak pada temuan audit dan menurunnya efisiensi pemanfaatan aset negara	Implementasi e-SADEWA, pelatihan pengelolaan BMN, monitoring penatausahaan BMN	Evaluasi menyeluruh tata kelola BMN, penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas pengelola barang	Sekretaris

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Penegakan prinsip independensi bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan

dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Riau

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan peradilan yang agung, modern, dan berintegritas, selaras dengan kebijakan nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia serta mendukung agenda pembangunan nasional di bidang hukum.

Dalam periode perencanaan ini, Pengadilan Tinggi Riau menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, baik dari aspek regulasi, perkembangan teknologi informasi, tuntutan transparansi publik, maupun peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan peradilan. Oleh karena itu, arah kebijakan difokuskan pada penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja di wilayah hukum, peningkatan kualitas putusan, percepatan penyelesaian perkara, serta penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran.

Kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 yang ditempuh diarahkan pada beberapa prioritas utama, yaitu:

1. Penguatan Integritas dan Profesionalitas Aparatur Peradilan
Dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, pembinaan berkelanjutan, serta penerapan sistem pengawasan internal yang efektif guna memastikan terwujudnya aparatur yang berintegritas, independen, dan akuntabel.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penguatan implementasi sistem peradilan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan bagi para pencari keadilan.
3. Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Putusan
Melalui penguatan fungsi yudisial, pembinaan teknis peradilan, serta monitoring dan evaluasi kinerja penyelesaian perkara secara tepat waktu dan berkualitas.
4. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja
Dilaksanakan melalui perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan risiko, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan yang prima, transparan, dan berbasis kepuasan pengguna layanan.

Arah kebijakan dan strategi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode 2025–2029, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui implementasi kebijakan dan strategi yang terukur dan konsisten, Pengadilan Tinggi Riau berkomitmen untuk mendukung terwujudnya sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 merupakan landasan normatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau. Kerangka ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, serta arah pembangunan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun yang menjadi kerangka regulasi pada Pengadilan Tinggi Riau dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam aspek perencanaan dan akuntabilitas kinerja, penyusunan Renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu Ketua Pengadilan Tinggi juga telah mengeluarkan beberapa surat keputusan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 1586/KPT.W4-U/RA1.3/XI/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 – 2029
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 1587/KPT.W4-U/RA1.3/XI/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 – 2029
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 1588/KPT.W4-U/RA1.3/XI/2025 tanggal 3 November 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025-2029
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 67/KPT.W4-U/RA1.1/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Riau

Hal ini memastikan bahwa dokumen Renstra terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional serta mendukung pencapaian kinerja yang terukur dan akuntabel.

2. Dalam hal penguatan integritas aparatur peradilan, Ketua Pengadilan Tinggi Riau telah mengeluarkan instruksi dan beberapa surat keputusan sebagai berikut:

- Instruksi Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengadilan yang Bersih, Profesional dan Pelayanan Prima di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 1685/KPT.W4-U/SK.KP3.4.2/XI/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Tim Pembinaan Integritas pada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 1665/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/XI/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Tim Pengawas Penegak Disiplin Kerja pada Pengadilan Tinggi Riau
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 77/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Riau

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 419/KPT.W4-U/SK.KP8.1/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 tentang Penunjukan Tim Penanganan Pengaduan dan Whistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tinggi Riau
- 3. Dalam mendukung transformasi peradilan modern, kerangka regulasi juga mengacu pada berbagai kebijakan internal Mahkamah Agung terkait peradilan elektronik (e-court), keterbukaan informasi publik, pengawasan, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Ketua Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan beberapa surat keputusan sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 86/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/II/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tinggi Riau
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 1239/KPT.W4-U/SK.HK1.2.5/IX/2025 tanggal 11 Sptember 2025 tentang Optimalisasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan di Pengadilan Tinggi Riau
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 75/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/II/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Riau
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 76/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/II/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Riau
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 76/KPT.W4-U/SK.KP3.4.5/II/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Riau
 - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau nomor 1389/KPT.W4-U/SK.HK1.2.5/IX/2025 tanggal 19 September 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Riau

Dengan demikian, kerangka regulasi ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi diarahkan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan peradilan yang independen, profesional, dan berintegritas.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tinggi Riau berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 dan diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983. Awalnya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau meliputi 15 (lima belas) Pengadilan Negeri di wilayah provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan setelah diresmikannya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Desember 2022, maka 4 (empat) Pengadilan Negeri di Kepulauan Riau menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau menjadi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Provinsi Riau.

Tugas Pengadilan Tinggi Riau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. *(Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. *(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. *(Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).*

Pengadilan Tinggi Riau memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi nya Pengadilan Tinggi Riau memiliki 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 12 (dua belas) indikator sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Tabel 11. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%
	2.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%
	3.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	97%	97%	97%	97%
	4.	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	99%	99%	99%	99%	99%
	5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	50%	90%	90%	90%	90%

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Tabel 12. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85

3. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Tabel 13. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

SASARAN							
URAIAN	INDIKATOR		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	78	85	85	85	85
	2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	98	98	98	98
	3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	98	98	98	98
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	80	80	80	80
	5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	80	80	80	80
	6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3	3	3	3

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Tabel 14. Matrik Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis 2025- 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program /Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/ Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								248.014	348.369	380.000	410.000	440.000
	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern											
	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%	97%					
	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu ke pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.3. Persentase putusan yang diunggah ke direktori putusan	97%	97%	97%	97%	97%	97%					
	1.4. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
	1.5. Persentase perkara pidana tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	82%	50%	90%	90%	90%	90%					
	2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik											
	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85					
Program Dukungan Manajemen/ Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama/ Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung								32.752	32.595	33.000	33.500	34.000
	3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional											
	3.1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Pengadilan Tinggi Riau	83,6	78	85	85	85	85					
	3.2. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	98	98	98	98	98	98					
	3.3. Nilai IKPA Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	98	98	98	98	98	98					

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

	3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80	80	80	80	80	80					
	3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	80	80	80	80	80	80					
	3.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tinggi Riau	3	3	3	3	3	3					

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Riau tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organisasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Riau untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan Pengadilan Tinggi Riau memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025-2029.

**MATRIKS
RANCANGAN
RENSTRA
2025-2029**

Matrik Rancangan Rencana Strategis 2025- 2029

NO	TUJUAN		SASARAN								STRATEGIS					
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN		INDIKATOR		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
							2025	2026	2027	2028	2029					
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	97%	1.	Meningkatnya kepercayaan publik atas pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	1.	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	97%	97%	97%	97%	Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 layanan	125,000,000,000
		2.			Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	97%	97%	97%	97%	97%						
		3.			Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		4.			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	40%	40%	40%	40%	40%						
		97%			5.	Index persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap <i>layanan</i> Pengadilan	97%	97%	97%	97%	97%		Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana	5 layanan	2,500,000,000
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tingkat banding tepat waktu	3500 perkara	1,610,000,000
		2.			Persentase Salinan Putusan Pidana Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		3.			Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

**SK PENYUSUN
RENSTRA
2025 - 2029**



KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
NOMOR: 1586/KPT.W4-U/RA1.3/XI/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025 – 2029**

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025 – 2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Riau Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 November 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

DIAH SULASTRI DEWI

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 1586/KPT.W4-U/RA1.3/XI/2025
Tanggal : 3 November 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI RIAU
TAHUN 2025 – 2029**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2	Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
4	SUPRIADY, S.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5	T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP., S.H., M.M.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6	JUNI DWIANTI, S.Si., M.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
7	ROBY HIDAYAT, S.T., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
8	I.A.N RATNAYANI, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	M. JAMALIS, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10	SINTA HERAWATI, S.H.	Plt. Panitera Muda Hukum	Anggota
11	MF. EVA JUNIAR SIMAMORA, S.H.	Plt. Panitera Muda Tipikor	Anggota
12	DERSIMA HARAHAP, S.E., M.H.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
13	MUHADI, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota
14	ROMA TUA JUWITA SIHOMBING, S.E.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
15	MANASE SIAHAAN, S.H., M.H.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Anggota
16	BETHARIA OKTAVIANI, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
17	FADHILAMIN, S.Si.	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
18	MELGISAPUTRA DWI NANDA, S.Kom., M.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
19	YUDHI DARMAWAN, S.E.	Perencana Ahli Pertama	Anggota
20	YUDI OKTAVIANUS, S.E.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

DIAH SULASTRI DEWI

POHON KINERJA



KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
NOMOR : 1588/KPT.W4-U/SK.RA1.3/XI/2025**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN POHON KINERJA
PADA PENGADILAN TINGGI RIAU**

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjenjangan Kinerja pada Pengadilan Tinggi Riau;

b. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Tinggi Riau, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;

c. bahwa dalam rangka perubahan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b, dan c di atas, maka perlu dilakukan perubahan Pohon Kinerja pada Pengadilan Tinggi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.4/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG
PEMBERLAKUAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN TINGGI
RIAU

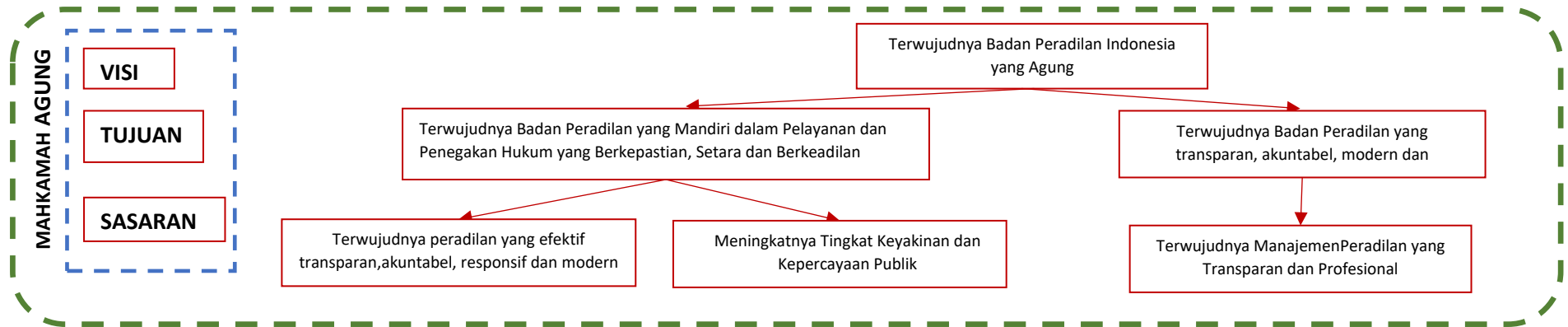
KESATU : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Tinggi Riau yang
menjabarkan penjenangan kinerja dari level Pimpinan sampai
dengan level pejabat Struktural sesuai dengan perubahan
Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

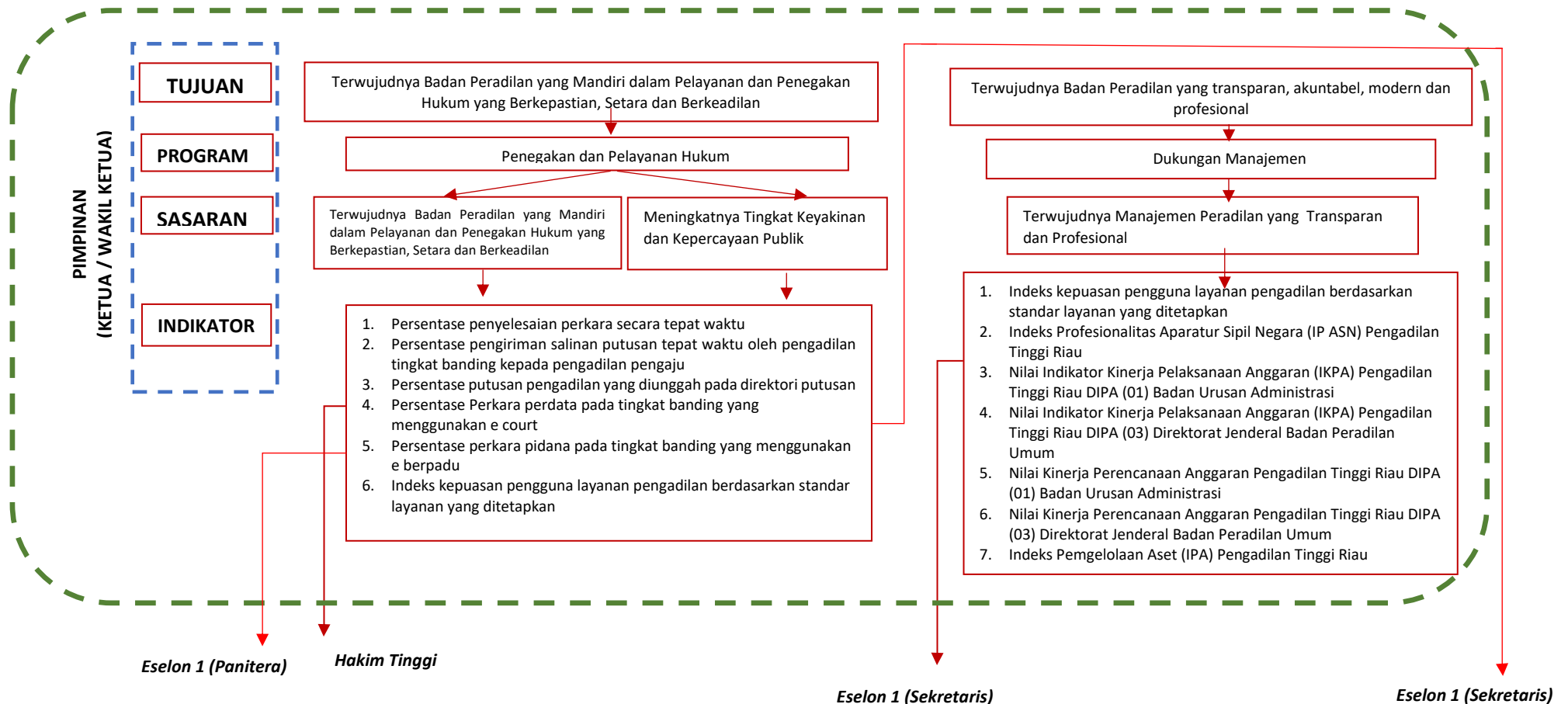
Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 November 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

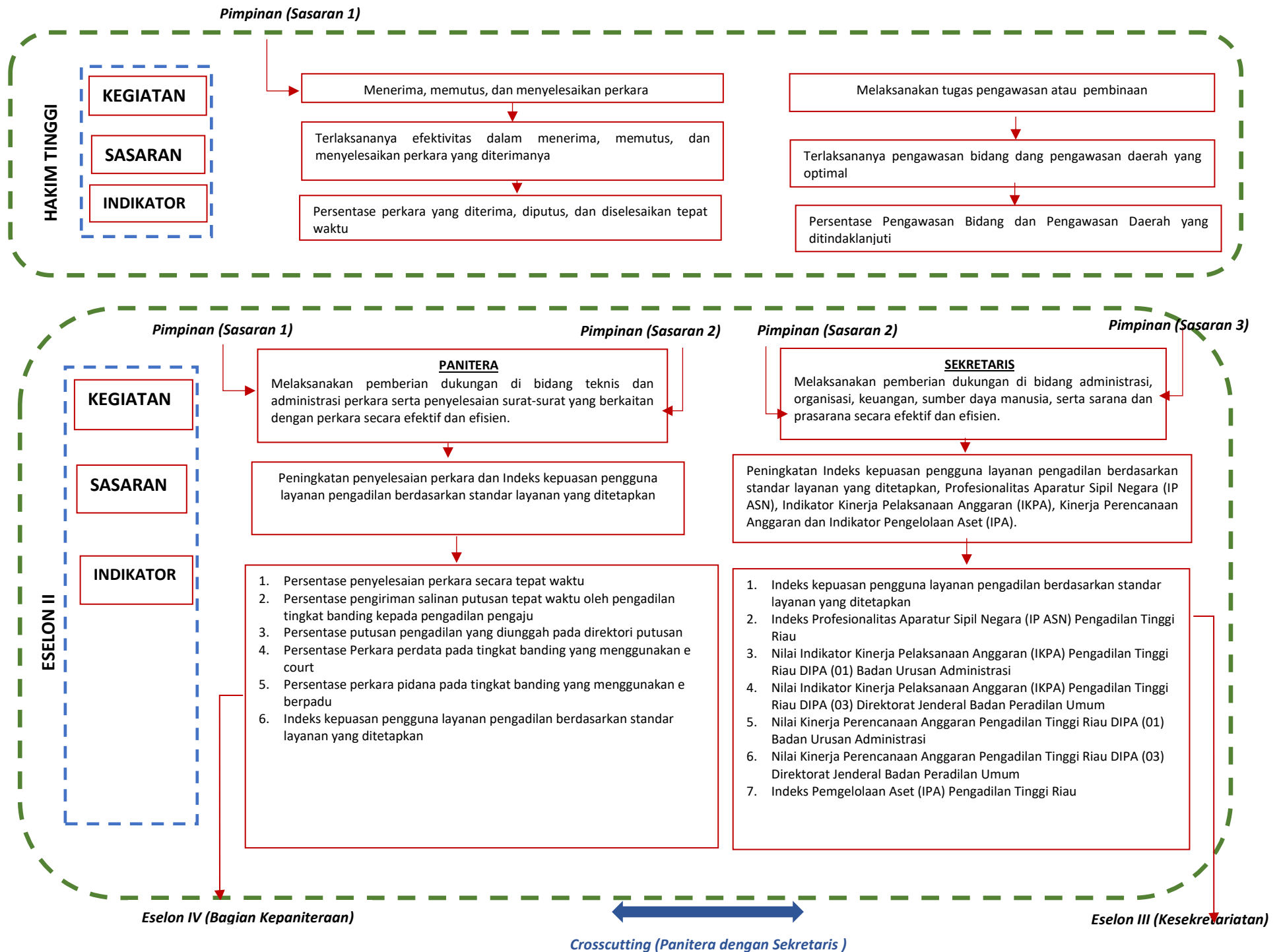

DIAH SULASTRI DEWI

POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI RIAU

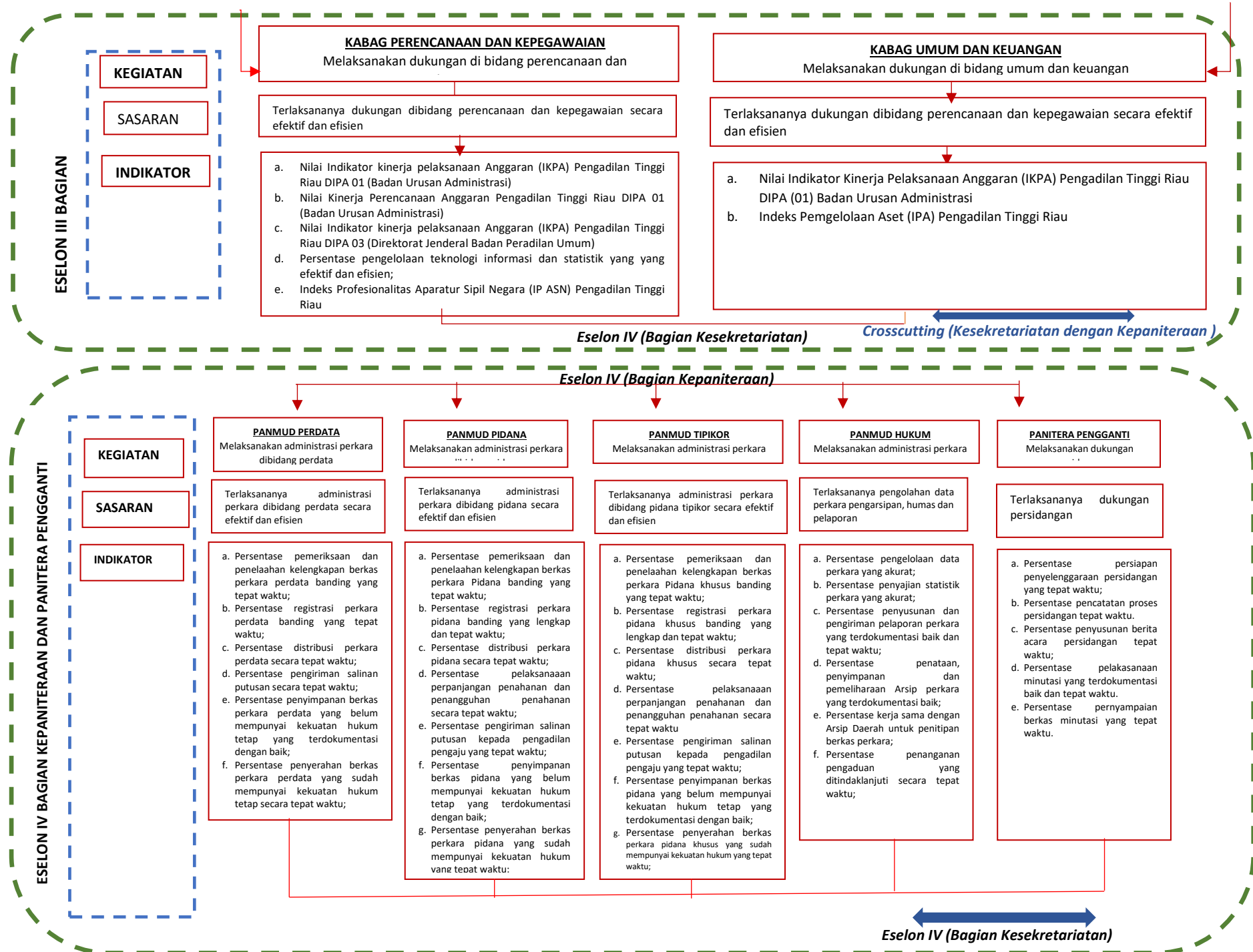


Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Riau selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

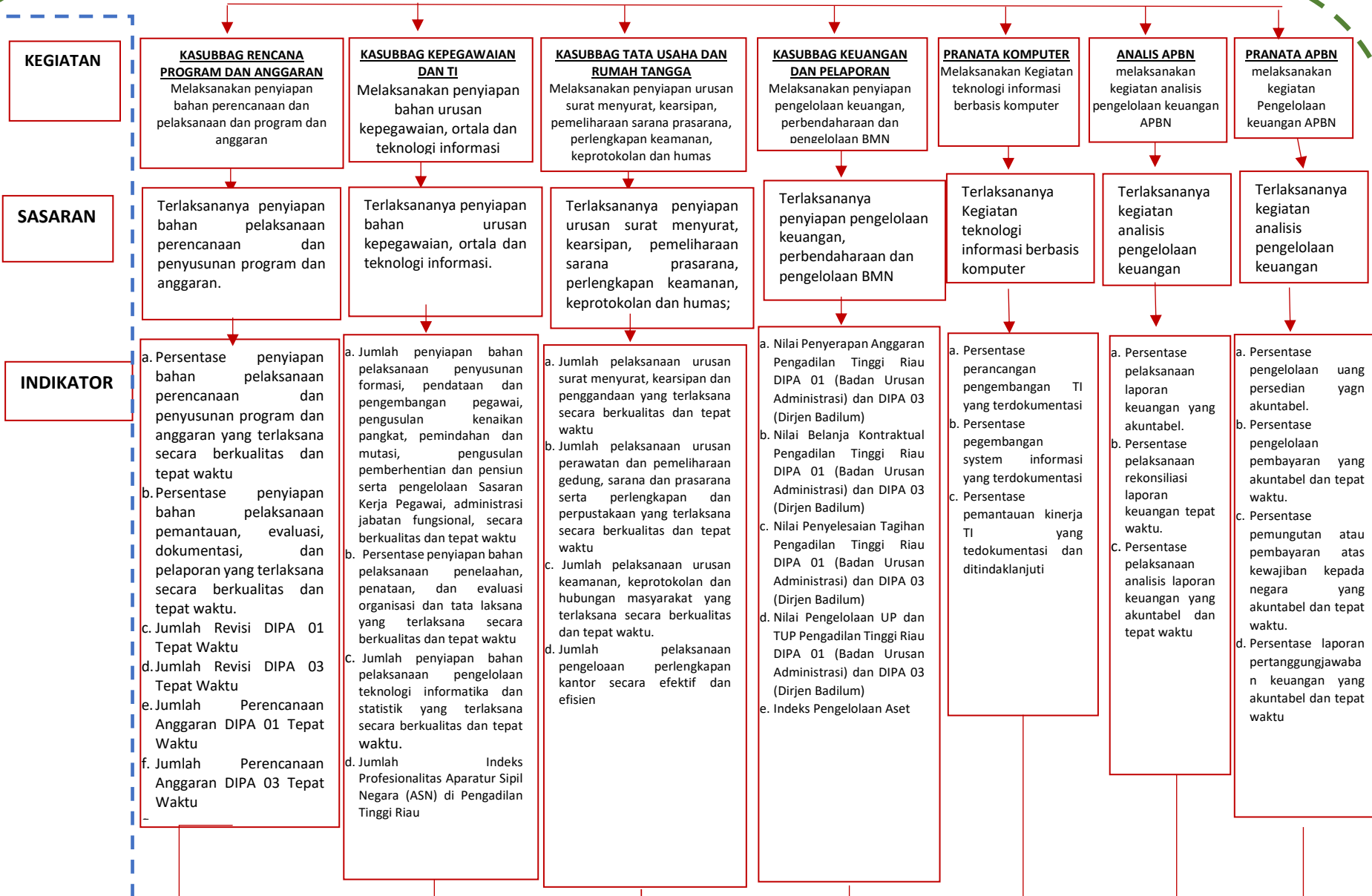




Eselon II (Keseekretariatan)



Eselon III (Kepala Bagian)



Pelaksana Bagian Kesekretariatan

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

Pejabat Eselon IV (Bagian Kesekretariatan)

PELAKSANA BAGIAN KESEKRETARIATAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA SUB BAGIAN TURT

membantu melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan.

Terlaksananya membantu melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan,

- Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu.
- Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat waktu
- Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat waktu
- Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat waktu
- Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu
- Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan aset BMN yang akuntabel dan tepat waktu
- Persentase kegiatan penyajian informasi dan pengumpulan dokumentasi.
- Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor lainnya yang akuntabel dan tepat waktu.
- Persentase pengiriman surat surat melalui POS dan Jasa Expedisi lainnya yang tepat waktu

PELAKSANA SUB KEUANGAN DAN PELAPORAN

membantu melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

Terlaksananya membantu pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai

- Persentase pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai tepat waktu
- Persentase perubahan data yang tercantum pada SK untuk mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu
- Persentase pembuatan daftar GI, GS,KG,terusan penghasilan/ gaji, uang muka gaji, uang lembur, tunjangan hakin Ad Hoc,UM,honorarium, vakasi, dan perhitungan BP lainnya yang tepat waktu.
- Persentase permintaan BP,ADK perubahan data pegawai, ADK BP, daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang tepat waktu
- Persentase pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang tepat waktu
- Persentase pengajuan SPM dan beserta lampiran SPP yang akurat dan tepat waktu.

PELAKSANA RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

Membantu melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan

Terlaksananya membantu pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-KL

- Persentase pengumpulan bahan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) dan menginput dalam aplikasi RKA-KL yang tepat waktu
- Persentase pengumpulan penyusunan rencana kerja anggaran (Tahunan, Pagu Indikatif, Pagu Alokasi Anggaran) tingkat wilayah yang akuntabel dan tepat waktu
- Persentase pengiputan revisi DIPA/POK dalam aplikasi RKA-KL yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- Persentase pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja tambahan yang akurat dan tepat waktu
- Persentase pengumpulan bahan dokumen SAKIP yang tepat waktu.
- Persentase pengumpulan dan Mengkompilasi dokumen SAKIP tingkat wilayah yang akurat dan tepat waktu.
- Persentase penginputan laporan realisasi anggaran dan realisasi kinerja E-MONEV Bappenas tepat waktu
- Persentase pengumpulan bahan usulan pagu minus dan menginput dalam aplikasi RKA-KL tepat waktu
- Persentase pengumpulan bahan pengesahan hibah yang akurat dan

PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & TI

membantu penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan

Terlaksananya membantu penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin belajar untuk PN Tingkat Pertama

- Persentase penyiapan acara pelantikan, surat cuti dan ijin belajar untuk PN Tingkat Pertama yang akurat dan efisien
- Persentase pengisian daftar hadir dan nilai kinerja pada aplikasi komdanas yang akuntabel dan tepat waktu.
- Persentase verifikasi terhadap kenaikan pangkat online di aplikasi SIKEP yang tepat waktu
- Persentase rekapitulasi daftar hadir yang tepat waktu.
- Persentase penyusunan laporan kepegawaian dan teknologi informasi yang tepat waktu.
- Persentase monitoring pengisian SIPP yang tepat waktu
- Persentase pembaharuan terhadap website yang tepat waktu
- Persentase pengelolaan email resmi yang tepat waktu dan terdokumentasi baik.
- Persentase pemeliharaan perangkat keras & jaringan yang tepat waktu dan efektif

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

Pejabat Eselon 4 (Bagian Kepaniteraan)

PELAKSANA BAGIAN KEPANITERAAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA

Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata.

Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata efektif dan efisien

- Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum
- Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA

membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana.

Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana yang efektif dan efisien

- Persentase pengetikan penahanan pasal 29 (1) & (2), pasal 27 (1) & (2) ke SIPP tepat waktu
- Persentase pengiriman Penahanan ke PN Pengaju secara elektronik (email) dan manual tepat waktu
- Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu
- Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu
- Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA KHUSUS

Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata.

Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana khusus secara efektif dan efisien

- Persentase pengetikan penahanan pasal 29 (1) & (2), pasal 27 (1) & (2) ke SIPP tepat waktu
- Persentase pengiriman Penahanan ke PN Pengaju secara elektronik (email) dan manual tepat waktu.
- Persentase pembuatan data laporan 3,4, dan 6 bulanan tepat waktu.
- Persentase pengarsipan Laporan kasasi, salinan penahanan MARI dan Petikan putusan kasasi terdokumentasi dengan baik
- Persentase pencatatan register Perkara Banding yang telah putus terdokumentasi dengan baik.
- Persentase pencatatan Perkara Kasasi, PK yang tepat waktu
- Persentase pembuatan berita acara penyerahan putusan kasasi dan PK Kebagian Kepaniteraan Hukum tepat waktu dan terdokumentasi baik
- Persentase penerimaan berkas Banding dari PN tepat waktu
- Persentase pencatatan register Perkara pidana Banding ke Buku Register terdokumentasi baik
- Persentase pendafatan perkara ke SIPP tepat waktu

PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM

Membantu melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana hukum

Terlaksananya administrasi di bidang kepaniteraan hukum secara efektif dan efisien

- Persentase pembuatan seluruh laporan bulanan, 3,4, dan 6 bulan tepat waktu
- Persentase Verifikasi advokat melalui aplikasi Ecour tepat waktu
- Persentase pencatatan register sumpah / janji advokat terdokumentasi baik
- Persentase pengumpulan dokumen PNBPN terdokumentasidengan baik
- Persentas pencatatan Register Pelayanan Informasi Khusus tersdokumentasi dengan baik
- Persentase pencatatan Register Pelayanan Informasi Biasa terdokumentasi baik
- Persentase penginputas Aplikasi pelaporan tepat waktu
- Persentase penyiapan bahan-bahan penyumpahan advokat efektif, akuntabel dan tepat waktu

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)